



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 32 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN CETAK PETA  
DAN PENDAFTARAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II , maka Retirbusi Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah merupakan jenis Retirbusi Daerah Tingkat II.
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2043 )
2. Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1965 ( LN 1965 No. 50 ) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1956 ( Lembaran Negara tahun 1956 Nomor: 25 ) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah .
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor: 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ).
4. Undang-Undang Nomor: 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 41.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501. )

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685.) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
6. Undang -Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara No.3848).
8. Undang -Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor.182 Tambahan Lambaran Negara No.3903 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256. )
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara R I tahun 2001 Nomor: 199; Tambahan Lembaran Negara Nomor:413 ).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692.)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
14. Peraturan Pemerintah Nomor: 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 165 ).



15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah .
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah .
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.



DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN CETAK PETA DAN PENDAFTARAN  
TANAH .

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin .
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin .
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- d. Bupati adalah Bupati Merangin .
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Merangin .
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin .
- h. Peta adalah gambar mengenai suatu lokasi/ wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah, yang menunjukkan adanya jalan ,sungai, gunung, daratan , laut dan informasi permukaan bumi lain sesuai tujuan pembuatan peta.



- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas ,perseroan komanditer , badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun ,persekutuan,perkumpulan,firma ,kongsi,koperasi ,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga, dan pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan PendaftaranTanah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan untuk memperoleh Peta dan atau Pendaftaran Tanah .
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- m. Penyidikan Tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik ,untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanadi bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## B A B II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### P a s a l 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pendsafataran Tanah dipungut Retribusi atas Pelayanan untuk memperoleh Peta dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Merangin.



### P a s a l 3

- (1) Yang menjadi Obyek Retribusi adalah Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanahan.
- (2) Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan :
  - a. Pembuatan ,Pencetakan dan Penggandaan Peta yang terdiri dari :
    - 1.Peta Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )
    - 2.Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan ( R D T R Kw )
    - 3.Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
    - 4.Peta Rencana Detail Ruang Kota ( RDRK )
    - 5.Peta Rencana Teknik Ruang Kota ( RTRK )
    - 6.Peta Hak Pengusahaan Hutan ( H P H )
    - 7.Peta Ijin Pemanfaatan Kayu diluar kawasan Hutan.
  - b. Pendaftaran Tanah yang meliputi kegiatan:
    1. Penerbitan Sertifikat Tanah.
    2. Peralihan Hak karena terjadi jual beli hibah , lelang dan atau tukar menukar.
    3. Pemindahan Hak Karena Waris
    4. Pembebanan Hak Tanggungan
    5. Roya/ Penghapusan Hak Tanggungan
    6. Pemisahan atau Penggabungan Hak .

### P a s a l 4

- (1) Yang menjadi Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Dinas Pertanahan .

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi wajib retribusi menurut Peraturan Daerah ini

### B A B III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### P a s a l 5

Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum Pelayanan Dinas Pertanahan.

### B A B IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### P a s a l 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah lembar Peta yang diberikan dan pencatatan Pendaftaran Tanah oleh Dinas Pertanahan.

### B A B V

#### PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

##### P a s a l 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tidak dipergunakan secara langsung sebagai biaya operasional dalam pembuatan, pengadaan dan penggandaan Peta.

(2) Dana Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dipergunakan melalui pengelolaan A P B D dan merupakan pendapatan dari sektor Dinas Pertanahan.



## P a s a l 8

- (1) Dasar pengenaan besarnya retribusi adalah :
- a. Untuk pelayanan Cetak Peta ditetapkan prosentasi dari besarnya biaya cetak peta permeter .
  - b. Untuk pelayanan pendaftaran tanah ditetapkan tarif nominal tiap jenis kegiatan .
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, adalah merupakan pendapatan dari Dinas Pertanahan yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pertanahan.
- (3) Bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib menyetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

## B A B V

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi pelayanan cetak peta dibedakan menjadi :
- a. Untuk Pelayanan Cetak Peta yang petanya telah tersedia di Kantor Dinas Pertanahan dan tinggal melaksanakan pencetakan ,disamping pemohon dikenakan biaya cetak dikenakan tarif retribusi sebesar  $10\% \times$  jumlah lembar peta  $\times$  harga cetak peta permeter .
  - b. Untuk Pelayanan cetak Peta yang petanya belum tersedia pada Kantor Dinas Pertanahan, maka kepada pemohon dikenakan biaya pembuatan/pengadaan dan pencetakannya ,serta dikenakan tarif retribusi sebesar :  $5\% \times$  jumlah lembar  $\times$  harga cetak peta permeter .

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan untuk pelayanan cetak peta yang terdiri dari :

- b. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- c. Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
- d. Peta Rencana Detail Ruang Kota (RDRK)
- e. Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)
- f. Peta Hak Pengusahaan Hutan ( H P H )
- g. Peta Ijin Pemanfaatan Kayu diluar kawasan Hutan.

Pasal 10

Tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Tanah dibedakan tiap jenis kegiatan pelayanannya sbb:

No.	Jenis Pelayanan	Retribusi	
		Satuan	Tarif
1	Penerbitan Sertifikat	Sertifikasi	Rp10.000,-
2	Pendaftaran Peralihan Hak		
	- dari Jual beli	-sda-	Rp10.000,-
	- dari Hibah	-sda-	Rp 5.000.-
	- dari Lelang	-sda-	Rp10.000.-
	- dari tukar menukar	-sda-	Rp10.000,-
3	Pemindahan Hak Waris	-sda-	Rp 5.000,-
4	Pendaft. Hak Tanggungan	SHT	Rp10.000,-
5	Roya Hak Tanggungan	SHT	Rp 5.000,-
6	Pemisahan/Penggabungan Hak	Sertifikasi	Rp10.000,-

## B A B VIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### P a s a l 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan / atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## B A B IX

### K E T E N T U A N P I D A N A

#### P a s a l 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam hukuman kurungan paling lama 3(TIGA) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,-( Dua juts lima ratus rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindakan pelanggaran .

## B A B X

### P E N Y I D I K A N

#### P a s a l 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah .
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku ,catatan-catatan , dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan ,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) pasal ini.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan .
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

## B A B XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### P a s a l 17

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati .

#### P a s a l 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya ,memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Merangin .

Ditetapkan di : B a n g k o  
Pada Tanggal : 18 Desember 2001  
BUPATI MERANGIN

ttd

H.ROTANI YUTAKA,SH.

Diundangkan di : B a n g k o  
Pada tanggal : 23 Januari 2002 .  
Nomer : 38 Seri C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H. AZIS YUSUF  
Pembina Tk.I NIP.010055981.



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 32 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN CETAK PETA  
DAN PENDAFTARAN TANAH

A. PENJELASAN UMUM.

Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dibuatlah Peraturan Daerah ini, yang disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pendaftaran Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksana usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang pada gilirannya nanti memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan retribusi pelayanan cetak peta dan pendaftaran tanah, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah serta menghasilkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas

